

**PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT
USAHA OLEH PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PP
NO 7 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

Alfina Rahmatun Nida

NIM : 19220068



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT
USAHA OLEH PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PP
NO 7 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

Alfina Rahmatun Nida

NIM : 19220068



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT
USAHA OLEH PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PP
NO 7 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2023

Penulis,



Alfina Rahmatun Nida

NIM 19220068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfina Rahmatun Nida NIM: 19220068 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PP NO 7 TAHUN 2021

(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 6 April 2023

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI

NIP. 197408192000031002

NIP 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alfina Rahmatun Nida, NIM 19220068, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PP NO 7 TAHUN 2021

(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji :

1. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

NIP 198810192019031010

()

Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.


NIP 198212252015031002

()

Sekretaris Penguji

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP 19920811201608012021

()

Anggota Penguji

Malang, 23 Mei 2023




Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfina Rahmatun Nida

Nim : 19220068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Akad Ariyah Dalam Penyediaan Tempat Usaha
Oleh Pemerintah Prespektif Fiqih Muamalah Dan Pp No 7 Tahun 2021 (Studi Kasus
Pelaku Umkm Kya-Kya Surabaya)

NO	Hari / Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 19 Januari 2023	Revisi Judul Proposal	1.
2.	Kamis, 26 Januari 2023	BAB I	2.
3.	Senin, 30 Januari 2023	Revisi BAB I	3.
4.	Jum'at, 3 Februari 2023	BAB II dan III	4.
5.	Senin, 6 Februari 2023	ACC Proposal	5.
6.	Rabu, 15 maret 2023	Revisi Proposal	6.
7.	Jumat, 24 Maret 2023	BAB VI	7.
8.	Selasa, 4 April 2023	BAB V dan abstrak	8.
9.	Kamis, 6 April 2023	Revisi BAB IV,V dan Abstrak	9.
10.	Senin, 10 April 2023	ACC Skripsi	10.

Malang, 7 April 2023
Ketua Program Studi

Dr. FAKHRUDDIN, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرْضَائِكُمْ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu di jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (QS, An- Nisa (4) : 24)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan pada penulisan skripsi ini yang berjudul: Penyalahgunaan Akad Ariyah Dalam Penyediaan Tempat Promosi Oleh Pemerintah Prespektif Fiqih Muamalah Dan PP No 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pelaku Umkm Kya-Kya Surabaya) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam di curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kita dalam menjalankan kehidupan ini secara benar. Dengan hidayah beliau, semoga kita semua tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari akhir. Aamiin.

Dengan segala pengarahan, bimbingan, serta bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada dewan penguji Ustadz Faisal Agil Al Munawwar dan Ibu Hersila Astari Pitaloka, terimakasih atas koreksi saran dan masukannya yang telah diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan tulus ikhlas, semoga amal beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Ibu, Ayah, Mbak Tia dan seluruh keluarga penulis yang selalu memotivasi, mendukung dan sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis dalam skripsi ini.
9. Seluruh teman seangkatan HES 2019 khususnya teman-teman HES B, serta seluruh pihak yang membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat selama di kampus Erina, Diana, Lulu dan Okta yang selalu mensupport dan menemani dalam mengerjakan penelitian ini. Serta teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semua namanya, penulis sangat berterima kasih atas dukungannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 April 2023

Penulis,

Alfina Rahmatun Nida

NIM 19220068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	t'	ع	
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------	------	-----------------	------

Huruf			
آَ اِى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعم : nu’’ima

عُدُوْ : ‘aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

مُرُونٌ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ لِلّٰهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ لِلّٰهِ : hum fī raḥmatillāh

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka teori	16

1. Konsep Akad	16
2. Pinjam Meminjam (Ariyah)	23
3. Pemberdayaan UMKM	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis penelitian	31
B. Pendekatan penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum UMKM Kya-Kya Kembang Jepun	39
B. Praktik Penyediaan Fasilitas Tempat Usaha Oleh Pemerintah Kota Surabaya Untuk UMKM Kya-Kya.....	44
C. Tinjauan Fiqih muamalah dan PP NO 7 Tahun 2021 terhadap penyalahgunaan akad ariyah terhadap penyediaan tempat usaha oleh Pemerintah di UMKM Kya-Kya Surabaya	51
BAB V KESIMPULAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
LAMPIRAN	73
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	13
Tabel 2 Daftar Nama Umkm Binaan Kota Surabaya di Kya-Kya.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penilaian Kurasi Produk Penerima Pinjaman Stand.....	44
Gambar 2 Surat pernyataan kesanggupan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bapak Kapit Basir (Petugas Dinkopdag).....	73
Lampiran 2 : Ibu athiyah (Pendamping UMKM Kecamatan Pabean).....	73
Lampiran 3 : Ibu Heny Budi (Petugas kurasi).....	74
Lampiran 4 : Proses Kurasi.....	74
Lampiran 5 : UMKM di kya-kya.....	75
Lampiran 6 : Surat Penelitian.....	76
Lampiran 7 : Pedoman Wawancara.....	77

ABSTRAK

Alfina Rahmatun Nida NIM: 19220068, 2023. **PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PP NO 7 TAHUN 2021 (Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)** Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Kata Kunci : Akad Ariyah, UMKM, Fiqih Muamalah.

Akad Ariyah merupakan suatu perjanjian dengan memberikan manfaat barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan. Tidak demikian yang terjadi di UMKM Kya-Kya Surabaya, ada oknum yang menyewakan stand usaha yang dipinjam secara gratis oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad ariyah pada penyediaan tempat usaha ditinjau dari fiqih muamalah serta PP NO 7 Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari beberapa narasumber yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap petugas dari Dinas UMKM yaitu Bapak Kapit, Ibu Heny selaku petugas kurasi produk dan Ibu Athiyah pendamping UMKM kecamatan Pabean. Kemudian dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tempat penelitian dan data yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha pada UMKM Kya-Kya sudah sesuai, namun terdapat penyalahgunaan objek ariyah oleh pelaku UMKM yaitu dengan menyewakan kepada orang lain. Dalam fiqih muamalah, menurut madzhab syafi'i dan hambali, tidak diperbolehkan menyewakan objek ariyah dikarenakan juga melanggar prinsip dalam bermuamalah. Selain itu, praktik penyewaan barang pinjaman merupakan perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah dan pelaku tersebut bisa dikenai sanksi.

ABSTRACT

Alfina Rahmatun Nida NIM: 19220068, 2023. **PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PP NO 7 TAHUN 2021 (Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya)** Economic Syariah Law, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keywords: Ariyah contract, MSMEs, Fiqh Muamalah

The Ariyah contract is an agreement by providing the benefits of goods to other people to be utilized in accordance with the agreement. This is not the case at UMKM Kya-Kya Surabaya, there are people who rent out business booths that are lent by the city government for free. This research was conducted to find out the practice of akad ariyah in providing a place of business in term of fiqh muamalah and PP No 7 of 2021.

The research conducted was field research using a qualitative approach. Data obtained from several sources, namely primary data and secondary data. This study used observation data collection methods, interviews and documentation. Interviews were conducted with officers from the MSME service is Mr. Kapit, Mrs. Heny as product curation officers and Ms. Ahiyah as Paben sub-district MSME companion. While the documentation is used to obtain data about the place of research and the data needed in the research.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of akad ariyah in providing business premises for Kya-Kya MSMEs is appropriate, but there is misuse of ariyah objects by MSME actors, namely by renting them out to other people. In muamalah fiqh, according to the Shafi'i, Hambali, and Hanafi schools, it is not permissible to rent ariyah objects. then it also violates the principles of muamalah. In addition, the practice of leasing loan items is an unlawful act and the perpetrator can be subject to sanctions.

ملخص البحث

ألفينا رحمتون نيدا نيم: ١٩٢٢٠٠٦٨ ، ٢٠٢٣. سوء استخدام عقد أريا في توفير أماكن عمل من قبل حكومة فقيه معملة ، اللائحة الحكومية الرقابية رقم ٧ لعام ٢٠٢١ (دراسة حالة لجهات فاعلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيا تيسيس كيا سورابايا) برنامج دراسة القانون ، كلية الشريعة الإسلامية الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار : دوي هدية الفردوس

الكلمات المفتاحية: عقد آرية ، مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، فقه معمة

عقد آريه هو اتفاق من خلال توفير مزايا البضائع لأشخاص آخرين لاستخدامها وفقاً للاتفاقية. ليس هذا هو الحال في من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيا تيسيس كيا سورابايا فهناك أشخاص يستخدمون ممتلكات الآخرين عن طريق اقتراضها ثم تأجير السلع المستعارة لأشخاص آخرين. تعتبر حالة بنود القرض التي يتم تأجيرها أمراً مهماً للمراجعة من فقه المعاملات واللائحة الحكومية رقم ٧ لعام ٢٠٢١.

كان البحث الذي أجري بحثاً ميدانياً باستخدام منهج نوعي. تم الحصول على البيانات من عدة مصادر ، وهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. استخدمت هذه الدراسة طرق جمع بيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء المقابلات مع ضباط من مكتب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وموظفي تنظيم المنتجات ومساعدتي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الجمارك الفرعية.

بينما يتم استخدام التوثيق للحصول على بيانات حول مكان البحث والبيانات المطلوبة في توفير عقد آريه في البحث. بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن ممارسة مناسبة ، ولكن كيا-كيا أماكن عمل للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في هناك إساءة استخدام لعناصر الأريا من قبل الجهات الفاعلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أي من خلال تأجيرها لأشخاص آخرين . في فقه المعاملة ، وفقاً لمدارس الشافعية والحنبلي والحنفي ، لا يجوز تأجير أشياء الآرية. ثم ينتهك أيضاً مبادئ المعاملات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ممارسة تأجير العناصر المستعارة هو عمل غير قانوني ويمكن أن يتعرض الجاني لعقوب

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Negara Indonesia, UMKM berperan aktif sebagai tonggak perekonomian yang sangat terpuak oleh fenomena Covid-19, tidak hanya dari proses produksi atau nilai perdagangan tetapi juga jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena bencana pandemic Covid-19. Terdapat penelitian dari Kementerian Keuangan pandemi ini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perekonomian salah satunya yaitu menurunnya eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena penurunan keinginan daya beli masyarakat, khususnya dengan berlakunya kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem *lockdown*.

Kota Surabaya sendiri merupakan kota yang besar yang memiliki angka penduduk yang banyak. Perekonomian di Surabaya sangat tersorot, banyak masyarakat yang memiliki usaha di segala bidang. Salah satu yang menunjang perekonomian di Surabaya yakni UMKM. Setelah dilakukan pendataan, jumlah seluruh UMKM yang ada di Surabaya mencapai lebih dari 60 ribu.¹ Banyaknya jumlah UMKM yang ada di Surabaya yang menjadikan persaingan usaha yang ketat dan banyak sekali UMKM yang gagal karena kerasnya persaingan dengan perusahaan besar.

¹ Surabaya.go.id. "UMKM Surabaya Capai 60 Ribu Lebih, Ini Intervensi Pemkot Surabaya." <https://www.surabaya.go.id/id/berita/60749>(diakses pada 29 september 2022).

Terdapat dampak dari wabah Covid-19 di Kota Surabaya yang salah satunya yaitu pada sektor UMKM. Dikarenakan UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa membantu kelancaran perekonomian di Kota Surabaya. Salah satu permasalahan banyak sekali UMKM yang gulung tikar bahkan terancam usahanya tutup. Hal itu menjadikan terpuruknya para pengusaha UMKM di Surabaya karena pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya seperti penggunaan jam malam dan juga pembatasan jumlah pengunjung. Para pengusaha mengeluh omsetnya menurun sampai menutup usahanya dan menuntut Pemerintah Kota Surabaya untuk peduli dengan nasib perekonomian mereka.²

Oleh karena itu, setelah Covid 19 mereda Pemerintah Kota Surabaya membuat banyak terobosan baru untuk memajukan kembali UMKM ini, seperti mengadakan pergelaran virtual expo, kompetisi promosi produk UMKM, mengajak influencer membantu memasarkan produk UMKM ini hingga memberikan bantuan dengan menyediakan fasilitas tempat usaha bagi PUMK. Kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 pasal 60 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tempat yang strategis pada infrastruktur publik.³

² Aljudan Faza, "PPKM dan dilema kelas menengah bawah Surabaya: bekerja atau tetap tinggal dirumah". <https://csws.fisip.unair.ac.id/2021/11/PPKM-dan-dilema-kelas-menengah-bawah-Surabaya-bekerja-atau-tetap-tinggal-dirumah> (diakses pada tanggal 29 september 2022).

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Dalam fiqh muamalah terdapat berbagai macam kegiatan perekonomian salah satunya yaitu pinjam meminjam, hal tersebut merupakan suatu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Pinjam meminjam dalam fiqh muamalah disebut dengan akad ariyah. Ariyah yaitu memberikan suatu manfaat sebuah barang dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan.⁴ Dalam syariah meminjamkan barang hukumnya adalah sunnah apabila pihak peminjam dapat merasakan suatu manfaat dari barang pinjaman tersebut. Terdapat tanggung jawab peminjam atas barang yang dipinjam yaitu menjaga barang tersebut sampai pada waktu pengembalian, dan mengikuti syarat serta batasan yang diberikan oleh pemilik.

Akad Ariyah tergolong kedalam akad Tabarru' yang memiliki dasar tolong menolong. Dengan tujuan agar timbul bentuk masyarakat yang peduli kepada orang lain. Salah satu aturan itu adalah menurut Imam Maliki yang menyatakan bahwa setiap syarat boleh disepakati dalam akad asal syarat tersebut tidak bersinggungan dengan tujuan akad itu. maksudnya dalam melakukan akad tidak boleh mengambil keuntungan dari peminjaman itu karena akan melukai dasar dari akad tersebut yaitu tolong menolong murni tanpa meminta imbalan.⁵

Pemberian fasilitas tempat promosi yang disalurkan pada pelaku UMKM itu berbentuk bantuan pinjaman tempat usaha secara gratis dari Pemerintah Kota Surabaya. Tempat usaha tersebut diberikan dalam bentuk stand pada sebuah

⁴ Rahchmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2001),h. 140.

⁵ Eko Firmanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)", Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

event gelar produk UMKM yang diselenggarakan di Kota Surabaya kurang lebih selama satu minggu sampai beberapa bulan sesuai dengan akad ketentuan. Event tersebut terus menerus diadakan bergantian di setiap Kecamatan di Kota Surabaya. Salah satunya yaitu event yang terdapat di Kya- kya Kembang Jepun.

Dalam event tersebut setiap UMKM mendapatkan waktu 3 bulan bergantian untuk berjualan di Kya-Kya Kembang Jepun pada hari jum'at sampai minggu saja. Pelaku UMKM yang ingin diberikan kesempatan untuk berjualan memasarkan produknya dan diberikan pinjaman stand usaha gratis tersebut harus mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dinaungi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. Pelaku UMKM terlebih dahulu harus memenuhi legalitas usaha yaitu NIB (nomor izin berusaha) kemudian para pelaku bisa mendaftarkan diri sebagai UMKM Binaan Pemerintah Kota Surabaya, setelah itu, produknya akan dilakukan penilaian terhadap cita rasa dan kemasannya yang dilakukan oleh chef atau kurator ahli dibidangnya untuk dilakukan seleksi apakah produk tersebut layak untuk mendapatkan tempat usaha atau tidak di sebuah event UMKM.⁶

Faktanya di lapangan terdapat permasalahan yang terjadi pada penyediaan stand tempat usaha tersebut. Para pelaku UMKM yang telah mendapatkan fasilitas tempat usaha yang diberikan oleh pemerintah secara gratis ini malah menyewakan tempat usaha tersebut kepada orang lain. Jadi, pelaku

⁶ Athiya, wawancara, (Surabaya, 4 januari 2023).

UMKM tersebut mendapatkan uang sewa dari penyewaan tempat usaha tersebut.⁷ Hal tersebut termasuk perbuatan yang curang dan menyalahi perjanjian dalam penyediaan tempat usaha tersebut. Kasus tersebut berarti pelaku UMKM tersebut menyalahgunakan barang pinjaman (Ariyah).

Melihat penggambaran permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam agar mengetahui penyalahgunaan terhadap pinjaman yang disewakan karena ini merupakan hal yang baru diterapkan di Kota Surabaya mengenai penyediaan tempat usaha untuk UMKM. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul: “ Penyalahgunaan Akad Ariyah Dalam Penyediaan Tempat Usaha Oleh Pemerintah Kota Surabaya Prespektif Fiqih Muamalah dan PP No 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada UMKM Kya-Kya Surabaya) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penyediaan tempat usaha oleh pemerintah untuk pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah dan PP No 7 tahun 2021 terhadap penyalahgunaan akad ariyah pada UMKM Kya-Kya Surabaya?

⁷ Bapak Kapit Basir, wawancara, (Surabaya, 21 Januari 2023).

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik penyediaan tempat usaha oleh pemerintah untuk pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya.
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan akad ariyah terhadap pemberian tempat usaha bagi pelaku UMKM kota Surabaya dalam perspektif fiqh muamalah dan PP No 7 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan keinginan agar bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan hukum ekonomi syariah khususnya perihal akad ariyah
 - b. Dapat menjadi rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.
2. Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pelaku UMKM secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya tentang penerapan akad ariyah yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian juga memberikan masukan pada jajaran pelaksana program pemerintah, mulai dari dinas koperasi dan perdagangan

republik indonesia sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sampai pada jajaran pelaksana program penyedia tempat usaha untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

E. Definisi Operasional

Guna meminimalisir adanya salah pengertian dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai makna dari judul tersebut.

1. Penyalahgunaan menurut KBBI adalah proses, perbuatan penyelewengan. secara umum penyalahgunaan berarti melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang salah.
2. Akad Ariyah, ariyah berasal dari bahasa arab yang artinya datang dan pergi. Secara umum, akad ariyah yaitu memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengambil keuntungan dari peminjaman tersebut.⁸
3. Fiqh Muamalah merupakan suatu aturan tata cara Allah mengatur manusia yang berkaitan dengan segala urusan duniawi. Fiqh muamalah mewajibkan umat untuk menaati hukum yang telah ditetapkan Allah

⁸ Prof. Dr. Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Maktabah Al- Hanif : Yogyakarta, 2009).

dalam hubungan sesama manusia dalam cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁹

4. UMKM yakni usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan suatu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri yang memiliki kriteria sesuai pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Pada Penelitian ini, Akad Ariyah yang penulis maksud penulis adalah pinjam-meminjam stand tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk UMKM secara gratis melalui proses kurasi dan dibatasi oleh waktu.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian yang disusun oleh peneliti terdapat lima bab yang berkesinambungan. Berikut susunan penulisan yang terdapat didalamnya yaitu :
Bab I : Pendahuluan.

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka

Bagian ini mengungkap tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori dari skripsi ini. pada penelitian terdahulu akan berisi lima

⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan akad ariyah. Sedangkan kerangka teori memuat teori akad dan konsep pinjam meminjam (ariyah).

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan,

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan. didalamnya berisi gambaran umum UMKM di kya-kya, mekanisme dan kasus penyalahgunaan penyediaan tempat usaha untuk UMKM, serta tinjauan fiqh muamalah dan PP No 7 Tahun 2021 terhadap penyalahgunaan akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha oleh pemerintah kota surabaya.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas yang telah ada pada peneliti sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelusuran kajian terdahulu, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Firmanto dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini membahas tentang pinjam meminjam gerobak dengan syarat akad jual beli di dalamnya yakni peminjam wajib membeli produk frozen foods yang dijual oleh UD Karya Mandiri Frozen Foods. Sehingga dalam skripsi tersebut membahas akad ariyah bersyarat yang mengharuskan adanya akad jual beli juga.

Akad bersyarat itu pun dilarang oleh nabi para fuqoha karena dapat menghapus tujuan adanya akad tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian sebelumnya yaitu mengenai akad ariyah bersyarat. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha pemerintah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Maliah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada

Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini membahas mengenai hukum kegiatan hutang dengan barang pinjaman sebagai objek jaminan dan menganalisis dari prespektif Hukum Islam.

Hasil penelitiannya yakni objek pinjaman yang digadaikan dibenarkan menurut syara’ sesuai pendapat imam Hanafi dan Syafi’i barang pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seizin pemilik barang dan juga termuat dalam KHES pasal 385 ayat 2. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada Fokus penelitian dalam penelitian ini membahas objek pinjaman yang dijadikan jaminan hutang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai barang pinjaman yang disewakan kepada orang lain.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dinda Dwi Ameliya dan Moh. Karim dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan Madura. Penelitian ini membahas perbedaan yang signifikan terhadap akad pinjam dan akad hutang serta keabsahan akadnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafadz yang diucapkan ketika akad wajib sama dengan yang dilakukan, namun ketika kedua belah pihak mempunyai maksud yang sama dan pada implementasi yang dilakukan adalah akad hutang walaupun akad pinjam meminjam hukumnya tetap sah. Hal itu

berdasar kepada madzhab hambali yang lebih mengarah kepada tujuan dari suatu akad.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian sebelumnya mengenai implementasi sighthat pada transaksi akad ariyah. sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan akad ariyahnya dalam penyediaan tempat usaha oleh pemerintah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Trenggi Naswatie dan Ach Yasin yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad ‘Ariyah dalam Pembagian Software”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pendistribusian software dari dosen kepada mahasiswa yang mana menurut fiqh muamalah pendistribusian tersebut menggunakan akad Ariyah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa tidak mengembalikan software kepada dosen yang membuat akad ariyah tidak kadaluarsa. Sehingga menurut para ulama fiqh, akad yang digunakan dalam distribusi software bukanlah ariyah. karena akad ariyah adalah akad pinjaman yang barangnya harus dikembalikan kepada mu’ir. pembagian ini lebih tepat menggunakan akad hibah manfaat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objek yang diteliti dalam penelitiannya yaitu mengenai pembagian software menurut akad ariyah. sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan tempat usaha oleh pemerintah.

5. Skripsi yang dibuat oleh Deski Parman dengan Judul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini membahas mengenai prespektif fiqh muamalah terhadap praktik pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, Aqad yang digunakan dalam pelaksanaan peminjaman alat pertanian yang dilakukan ini mengarah pada akad ijarah bukanlah ariyah. Dikarenakan dalam kenyataanya peminjaman mesin bajak ini, setiap anggota wajib membayar tiga puluh ribu dan diharuskan mengisi minyak mesin setelah menggunakannya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Objek yang diteliti dalam penelitiannya yaitu mengenai Pinjam Meminjam Alat Pertanian menurut akad ariyah. sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan tempat usaha oleh pemerintah.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Firmanto/ IAIN Raden Intan/ 2020	Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung	Sama membahas mengenai akad Ariyah	Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah UD karya mandiri Frozen Foodz lampung sedangkan dalam penelitian ini adalah UMKM Kya-Kya Surabaya dan Fokus

				penelitiannya mengenai akad ariyah bersyarat sedangkan penelitian ini berfokus kepada akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha pemerintah
2	Mallah/ IAIN Raden Intan/ 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)	Sama membahas mengenai penyalahgunaan dalam praktik akad ariyah	Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang Sedangkan penelitian ini membahas mengenai barang pinjaman yang disewakan kepada orang lain
3	Dinda Dwi Ameliya, Moh Karim/ Universitas Turnojoyo Madura / 2021	Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan	Sama membahas mengenai implementasi akad ariyah	Fokus penelitian sebelumnya mengenai implementasi sighat pada transaksi akad ariyah sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan akad ariyahnya dalam penyediaan tempat usaha oleh pemerintah
4	Trenggi Naswatie,	Tinjauan Fiqh Muamalah	Sama membahas	Objek yang diteliti dalam penelitiannya

	Ach Yasin/ Universitas Negeri Surabaya/ 2022	Terhadap Akad 'Ariyah dalam Pembagian Software	mengenai hukum dari praktik akad Ariyah h	yaitu mengenai pembagian software menurut akad ariyah sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan tempat usaha oleh pemerinta
5	Deski Parman/ IAIN Batusangkar/ 2018	Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian Di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah	Sama membahas mengenai pinjam meminjam dengan prespektif fiqih muamalah	Objek yang diteliti dalam penelitiannya yaitu mengenai Pinjam Meminjam Alat Pertanian menurut akad ariyah sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan tempat usaha oleh pemerintah

Jadi berdasarkan kelima judul penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu. Letak perbedaannya penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pada subjek penelitian ini yaitu penelitian ini kepada UMKM Kya-Kya Surabaya. Objek penelitian ini merupakan Kya-Kya Surabaya tempat usaha milik Pemkot Surabaya. Kemudian fokus pembahasan penelitian ini yaitu pada akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha oleh pemerintah yang disewakan kepada orang lain.

B. Kerangka teori

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *aqdi* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Menurut Wahbah Zuhaili akad memiliki arti yaitu perikatan diantara dua kehendak yang dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum tertentu, baik menimbulkan kewajiban, pemindahan hak maupun penghentiannya.¹⁰

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum perikatan islam*, akad yakni suatu kegiatan dimana dua orang atau lebih saling membuat kesepakatan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan pengertian akad. Akad merupakan suatu perjanjian oleh dua atau lebih guna melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹² Jadi dari berbagai pengertian akad diatas, penulis dapat memaknai secara garis besar bahwa akad merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang muncul akibat hukum terhadap suatu yang disepakati.

¹⁰ Muhammad Abdul Wahab,lc, *Teori akad dalam fiqh muamalah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Depok : Prenada Group, 2018).

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II BAB 1 Pasal 20 (1).

b. Rukun Dan Syarat Akad

Segala bentuk kegiatan muamalah tidak terlepas dari yang namanya syarat dan rukun. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III pasal 22 membahas mengenai rukun dan syarat akad. Rukun akad ada 4 yaitu:

- 1) Para pihak yang melakukan akad (Aqid)
- 2) Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih)
- 3) Tujuan akad (Maudlu'aqd)
- 4) Kesepakatan (Sighat)

Kemudian dalam KHES syarat akad ada 4 yaitu¹³:

- 1) Syarat berlakunya akad (intiqid)

Merupakan suatu yang diharuskan agar terjadi akad secara syara'. Syarat ini ada yang umum dan khusus. Syarat umum yakni wajib ada dalam akad seperti objek akad dan ijab qabul. Sedangkan, syarat khusus yakni keharusan pada akad tertentu, misalnya harus ada minimal dua saksi pada akad nikah.

¹³ Sahrani, S. dan R. Abdulla, *Fikih Muamalah*. (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).

2) Syarat sahnya akad (shihah)

Merupakan suatu syarat yang bisa menjamin keshahihan akad. apabila tidak terealisasikan maka akad tersebut fasid (rusak).

3) Syarat pelaksanaan akad (nafadz)

Terdapat dua macam syarat, yang pertama kepemilikan (hak atas barang dimiliki dan berhak menggunakannya) dan yang kedua penguasaan (hak untuk melakukan perbuatan hukum).

4) Syarat kepastian akad

Umumnya akad yang sudah mencakup semua rukunserta syaratnya berarti sah dan bisa dilakukan akibat hukumnya berarti telah menautkan para pihak dan tidak boleh mengganti perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan.

Para Fuqoha menetapkan, bahwa akad yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berakad. Semua umat berhak untuk melakukan akad dan kewajibannya yakni memenuhi ketentuan hukum atas akad tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹⁴

c. Macam-macam Akad

Dalam fiqih muamalah ada berbagai macam akad yang selanjutnya dikelompokan pada beragam jenis akad. Secara umumnya terdapat golongan macam macam akad sebagai berikut¹⁵:

1) Akad menurut tujuannya, yakni:

- a) Akad tabarru merupakan suatu kesepakatan yang di maksudkan atas dasar menolong sesama untuk mengharap rida dan rahmat Allah SWT. Seperti akad Ariyah, rahn, hibah, hawalah dan sebagainya.
- b) Akad tijari merupakan suatu kesepakatan dalam bertransaksi guna mengambil keuntungan, namun harus terpenuhi semua rukun dan syaratnya.

2) Akad ditinjau dari keshahihannya:

- a) Akad shahih yaitu akad yang telah sempurna.

¹⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 106.

¹⁵ Rahchmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2001).

- b) Akad fasid merupakan akad yang terdapat salah satu syarat yang belum dipenuhi.
 - c) Akad bathil merupakan akad yang tidak memenuhi rukunnya yang mengakibatkan tidak sah.
- 3) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi 2 yaitu :
- a) Akad pokok yakni yang keberadaannya tidak bergantung kepada yang lain. seperti jual beli, ijarah, Ariyah, hibah dan sebagainya.
 - b) Akad pelengkap yakni yang keberadaannya bergantung kepada suatu hak menjadi dasar sah atau tidaknya akad tersebut. Seperti akad wakalah, kafalah, rahn dan sebagainya.

d. Berakhirnya Akad

Umumnya akad dapat berakhir sebab dasar perjanjian kedua belah pihak dan salah satu pihak meninggal dunia. Namun berakhirnya suatu akad juga dapat terjadi apabila:

- 1) waktu berakad telah selesai
- 2) Ketika akad rusak karena adanya hal yang dilarang syara', seperti terdapat unsur tipuan dan salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi.
- 3) Adanya khiyar, seperti aib.

- 4) Terdapat pihak yang tidak melakukan prestasi. Jika ada pihak terbukti melakukan penghianatan terhadap suatu yang disepakati, maka perjanjian bisa berakhir.¹⁶

Dasar dari pembatalan akad ini yaitu Surah At-Taubah ayat 12 yang artinya :

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya :

“ Dan jika mereka merusak janji sesudah mereka berjanji, dan mereka mencela agamamu, maka perangilah pemimpin orang-orang yang ingkar tersebut. Sesungguhnya mereka itu orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah mudahan mereka berhenti”.¹⁷

- 5) Asas-Asas Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21.

Akad dilakukan berdasarkan asas :

- a) Kerelaan, setiap perjanjian dilakukan atas kehendak para pihak, serta tidak karena keterpaksaan oleh pihak lain.
- b) Konsensualisme, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak agar dapat terhindar dari adanya cedera janji.

¹⁶ Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.5.

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 188.

- c) Kewaspadaan, setiap perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat.
- d) Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) Kesetaraan, dalam perjanjian para pihak harus memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.
- g) Keterbukaan, setiap akad yang dikerjakan harus dengan sepengetahuan para pihak tidak boleh ada yang disembunyikan.
- h) Keadilan, setiap perjanjian yang telah disepakati harus sesuai dengan kemampuan para pihak dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak.
- i) Kemudahan, akad yang dikerjakan harus saling memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak.
- j) Itikad baik, akad dilakukan untuk kemaslahatan serta tidak mengandung perbuatan yang buruk.
- k) Alasan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.
- l) Kebebasan dalam berkontrak.

m) Secara Tertulis¹⁸

2. Pinjam Meminjam (Ariyah)

1) Pengertian Akad Ariyah

Secara bahasa, kata Ariyah berasal dari (عار) yang mempunyai arti datang dan pergi. Sebagian fuqoha juga berpendapat bahwa ariyah dari kata (التعاور), yang memiliki arti memberi dan mengganti, atau yang biasa dikenal dengan pinjam meminjam.¹⁹

Ariyah menurut istilah diungkapkan berbagai macam pengertian dari para ulama. Pendapat madzhab Maliki, Ariyah yaitu kepunyaan manfaat yang dibatasi waktu tanpa ada penggantian objek. Kemudian menurut madzhab Syafi'i, ariyah yaitu keabsahan memanfaatkan barang dbarang secara utuh. Menurut madzhab Hambali, ariyah yaitu keabsahan untuk mengambil manfaat objek yang bernilai harta. Sedangkan pendapat ulama Hanafi, ariyah yaitu kepemilikan manfaat secara gratis.²⁰

Pasal 1740 KUH Perdata membahas mengenai pinjam meminjam, disebutkan bahwa pinjam pakai merupakan sebuah kesepakatan dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai secara gratis oleh pihak lain, dengan aturan bahwa penerima barang itu apabila telah menggunakan manfaatnya atau selesai waktu peminjamannya, harus

¹⁸ Pasal 21 Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHES) BAB II

¹⁹ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

²⁰ Rahchmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Puataka Setia, hlm 140

mengembalikan barang pinjaman tersebut.²¹ Kemudian dalam Pasal 1741 dijelaskan bahwa Orang yang meminjamkan barang tersebut tetaplah menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu.²²

Maka dengan adanya beragam definisi tentang Ariyah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Ariyah yaitu kepemilikan yang membolehkan peminjam menggunakan manfaat yang halal secara gratis dan harus diberikan kembali setelah dimanfaatkan seperti semula serta tidak boleh rusak objek tersebut. Apabila terdapat pinjam meminjam yang ada bayaran di dalamnya, maka tidak bisa disebut ariyah. Karena ariyah merupakan akad tabarru yaitu tanpa imbalan dan berdasarkan pada menolong sesama.

2) Dasar Hukum Ariyah

Dasar Hukum Ariyah, berlandaskan kepada ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

²¹ Pasal 1740 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

²² Pasal 1740 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²³

Landasan hukum yang kedua yaitu hadist riwayat oleh Abu Dawud yang memiliki arti :

*“Hisyam bin Amar beliau berkata : Isma’il bin Ayyasy beliau berkata: Syurohbiil bin Muslim menuturkan kepadaku, Beliau berkata “saya mendengar dari abi umamah” beliau berkata: saya mendengar dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda : Al-‘Ariyah (pinjaman) itu harus dikembalikan.”*²⁴

3) Rukun Dan Syarat Ariyah

Akad ariyah akan menjadi sah apabila terpenuhinya beberapa rukun dan syaratnya yaitu, sebagai berikut :

a) Musta’ir (orang yang meminjam) syaratnya:

- (1) Dengan kehendaknya sendiri dalam meminjamkan, serta tidak meminjamkan dengan keadaan terpaksa.
- (2) Berakal serta cakap dalam memakai barang pinjaman, maka boleh dikerjakan oleh orang gila dan anak-anak belum mumayyiz
- (3) Objek tetap milik orang yang meminjamkan, karena pihak yang meminjam hanya boleh menggunakan manfaat.

b) Mui’r (orang yang meminjamkan) syaratnya:

- (1) Pihak peminjam harus dalam keadaan berakal dan mumayyiz..

²³ Al-Qur’an [5] : 2

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Pena Pundi Aksara : Jakarta, 2006).

(2) Pihak peminjam tetap sebagai pemilik objek ariyah.

c) *Musta'ar* (objek). Syaratnya²⁵:

(1) Objek harus milik mutlak mu'ir.

(2) Objek Ariyah harus yang ada manfaatnya, serta tidak rusak atau habis setelah diambil manfaatnya seperti makanan.

(3) Pemanfaatan barang yang dipinjam harus dalam hal yang boleh diboalkan dilakukan syara'.

(4) Terdapat serah terima objek kepada peminjam.

d) *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam *Sighat* tidak diharuskan dengan ucapan tertentu. Hal ini diserahkan pada adat daerahnya dan adanya keterkaitan diantara *sighat*.²⁶

4) Macam-Macam Ariyah

a) Ariyah Mutlaqah

Merupakan perjanjian yang tidak ditentukan oleh waktu dan pemanfaatannya. Jadi peminjaman ini berlandaskan kebebasan para peminjam dalam pemanfaatan barang. Seperti seorang meminjam baju, namun dalam akad tidak disebutkan aturan mengenai penggunaan baju tersebut. Namun penggunaannya harus sesuai dengan adat setempat. Apabila terdapat kerusakan peminjaman wajib ganti rugi.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2004).

²⁶ Dinda Dwi Ameliya, Moh. Karim, "Implementasi *Sighat* Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan Madura," *Jurnal Qawwam*, Vol. 2, No. 2, 2021.

b) Ariyah Muqayyadah

Merupakan perjanjian yang ditentukan oleh waktu dan pemanfaatannya. Peminjam harus bisa untuk menjaga batasan atau ketentuan pinjaman tersebut, kecuali terdapat masalah yang menyebabkan peminjam kesulitan mengambil manfaat barang.²⁷

5) Tujuan dan Hukum Ariyah

Dalam pelaksanaannya ariyah merupakan perbuatan pemberian kepemilikan diperbolehkan memafaatkan objek yang diterimannya itu tanpa harus membayar imbalan dan peminjam harus mengembalikan harta objek tersebut sesuai kesepakatan awal. Maka dapat diketahui bahwa tujuan ariyah yaitu transaksi murni berlandaskan tolong menolong dan tidak mengambil keuntungan. Hal tersebut mampu menunjang ekonomi dan tali persaudaraan dalam masyarakat.

Pada dasarnya hukum melakukan ariyah menurut fuqoha hukum ariyah adalah sunnah. Meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan diperintahkan Nabi, karena dalam memberikan pinjaman berarti telah

²⁷ Maliah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", (Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

membantu orang lain yang kesusahan.²⁸ Hal ini sesuai surah Al- Hajj (22) :
77 :

﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya :

“... Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.²⁹

Hukum Ariyah bisa wajib untuk orang yang berkecukupan untuk membantu yang membutuhkan yang bila tidak diberi pinjaman menyebabkan ia kesusahan bahkan akan berbuat sesuatu yang haram, misalnya mencuri karena kebutuhan biaya hidupnya kurang. Namun, jika orang yang meminjamkan tahu akan harta itu diperuntukan guna hal yang dilarang agama, maka peminjaman tersebut haram.³⁰

6) Status Barang Pinjaman

Dalam hal ini para fiqoha memiliki pendapat yang berbeda. Terdapat pendapat bahwa objek ariyah merupakan tanggungan (dhaman) bisa juga cukup bersifat amanah bagi muata'ir. Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali barang pinjaman adalah tanggungan. Sedangkan dalam Mazhab Hanafiyah pinjaman sebuah amanah, bukan termasuk tanggungan

²⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018).

²⁹ Al-Qur'an [22] : 77

³⁰ Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah*, Jurnal Qawanin, Vol.2, No. 2, 2018.

yang boleh tidak bertanggung jawab jika objek Ariyah tersebut rusak bukan disengaja.³¹ Jadi maknanya objek ariyah dapat berubah menjadi tanggungan apabila:

- a) Objek Ariyah ditelantarkan oleh peminjam.
- b) Objek Ariyah tidak dijaga sehingga barang tersebut rusak.
- c) Peminjam menggunakan objek yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam mengambil manfaat barang pinjaman. Peminjam hanya dapat mengambil manfaat sesuai menurut izin pemilik.³²

3. Pemberdayaan UMKM

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Chambers yakni konsep pembangunan ekonomi yang merangkup kesosialan. konsep tersebut meninjolkan pembangunan pemikiran yang memiliki ciri *people centered* (sekelompok orang), *participatory* (partisipasi), *empowering* (pemberdayaan), dan *sustainable* (berkelanjutan).³³

Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Isi dari peraturannya tersebut yaitu :

³¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 149.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016) Hlm. 342.

³³ Titik Asmawati dan Supriyono, “ pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi peddesaan di masyarakat kecamatan manyaran kabupaten wonogiri”.

1. Usaha Mikro merupakan usaha milik orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro
2. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh orang badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil dari segi modal dan omsetnya.
3. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang tidak sebagai anak perusahaan usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Menengah sesuai besarnya modal dan omsetnya.³⁴

Secara umum ciri- ciri UMKM yaitu :

- 1) Manajemen berdiri sendiri
- 2) Modal diperoleh sendiri
- 3) Pemasarannya lokal
- 4) Tenaga kerjanya terbatasAsas menjalankan UMKM yaitu kekeluargaan, kebersamaan, ekonomi demokratis, kemandirian, keseimbangan, serta keadilan.³⁵

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 ini sendiri mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM, yakni seperti penyelenggaraan inkubasi, dana alokasi khusus, pemberdayaan UMKM, serta perizinan perizinan dalam berusaha. Selain itu mengatur mengenai keharusan bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

³⁴ Pasal 1 PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³⁵ hestanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

<https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/amp/> (Diakses pada tanggal 13 januari 2023).

Pemberdayaan UMKM sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021 yaitu dengan cara :

1. Adanya Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik. Pada pasal 60 (1) disebutkan bahwa :

“Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha paling sedikit 30% total luas lahan komersial, tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Infrastruktur tersebut meliputi: terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.”

2. Pemerintah Pusat mengimplementasi pengelolaan terpadu UMKM melalui penataan klaster. Pada pasal 69 (3) disebutkan bahwa :

“Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: Pendirian/ legalisasi; pembiayaan; penyediaan bahan baku; produksi; kurasi; dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.”

3. Fasilitasi hak kekayaan Intelektual, Sesuai dengan pasal 79 menyatakan bahwa :

“Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Jaminan Kredit, pada Pasal 80 (1) menyebutkan bahwa kegiatan UMKM dapat dijadikan jaminan kredit program.

Konsep pemberdayaan yang selaras dengan penelitian ini yaitu usaha Pemerintah untuk memberikan pemberdayaan. Karena dalam penelitian ini bertujuan agar UMKM tersebut menjadi tangguh dalam persaingan pasar. Pemberdayaan UMKM merupakan suatu dorongan dalam meningkatkan perekonomian negara, terkhusus pada penyediaan lapangan kerja agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian yakni sebuah proses untuk memperoleh data guna dapat dianalisis, diverifikasi, dikembangkan, dan ditemukan teori untuk menyelami, menyelesaikan, dan mencegah problematika kehidupan manusia.³⁶ Sedangkan menurut Nazir, metode penelitian yakni sebuah cara penting bagi peneliti guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta bisa menemukan jawaban dari masalah yang dikerjakan.³⁷

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data atau informasi yang kedepannya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dengan menerapkan metode penelitian yang sesuai, seorang peneliti diharapkan dapat membuat kesimpulan atas apa yang dikerjakannya.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan penelitian mengenai suatu realita pada fenomena suatu kehidupan sosial secara langsung. Penelitian ini digunakan untuk memahami individu, kelompok tertentu secara mendalam. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013).

³⁷ Moh Nazir dan Risman Sikumbang, *Metode penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).

lapangan yang global, kemudian dibuatkan outlinenya dan dianalisis menggunakan berbagai cara.³⁸ Penelitian ini dimana langsung melakukan penelitian ke lokasi yaitu pada UMKM di Kya-Kya Surabaya yang mendapatkan pinjaman tempat promosi pada Event yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang ditujukan guna memahami berbagai permasalahan sosial dengan cara menciptakan gambaran menyeluruh, menuliskan pandangan mendetail dari para informan serta dilakukan secara natural.³⁹ Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu kejadian atau tingkah laku manusia dalam suatu populasi. Menurut Nasution pendekatan ini yaitu guna menghasilkan *grounded theory*. *Grounded theory* adalah mengembangkan teori berdasarkan data sebuah kejadian secara penalaran induktif.⁴⁰

Dalam penelitian yang menjelaskan data yang dapat yang terdapat di lapangan dan sekaligus akan memberikan penilaian dari sudut pandang fikih

³⁸ Prof.DR.Lexy J.Moleong, MA., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2017).

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

⁴⁰ Dr. Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018).

muamalah dan PP No.7 tahun 2021 mengenai akad ariyah yang dilakukan pada UMKM kya-kya di Surabaya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya tepatnya di Kawasan Kya-Kya Jalan Kembang Jepun, Bongkaran, Kec. Pabean cantikan, Kota Surabaya. Kya-Kya diperuntukan menjadi Wisata Pecinan kuliner malam di Surabaya. Disepanjang jalan Kembang Jepun tersebut didirikan beberapa stand UMKM binaan Kota Surabaya yang menjual berbagai macam makanan khas tionghoa, makanan khas Surabaya dan makanan lainnya. Disana terdapat 60 UMKM yang telah dipilih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) sebagai penerima pinjaman tempat promosi usaha secara gratis melalui proses kurasi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah pokok pemberi data atau informasi penelitian yang diteliti. Sumber data dapat diambil dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian diteliti dan diuraikan dalam bentuk tulisan argumentatif. Penelitian yang dilakukan berasal dari beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin ditelaah yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti. Data primer merupakan semua data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara.⁴¹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu pihak yang terlibat dalam akad ariyah tersebut.

2. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diambil melewaati perantara atau data yang sudah dikumpulkan sebelumnya yaitu berupa dokumen dan bahan kepustakaan yang berkesinambungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui literature buku buku dan jurnal tentang fiqih muamalah, perjanjian pinjam meminjam serta yang berhubungan dengan penelitian, kemudian juga ketentuan perundang – undangan dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan data-data dari lapangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu tahap yang dikerjakan setelah peneliti menemukan pemahaman tentang kontribusi penelitian dan

⁴¹ albi anggito dan johan setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018).

menjelaskan tentang data literatur pada penelitian yang diambil.⁴² Metode ini harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang tepat agar mendapatkan data yang sesuai untuk diamati lebih lanjut serta mendapatkan hasil yang akurat. Berikut beberapa langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Menurut spreadly observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang mengharuskan korelasi peneliti kedalam aktivitas sehari-hari suatu populasi yang diteliti sehingga peneliti dapat mempelajari aspek yang tampak maupun yang tidak dari kegiatan suatu kelompok yang diamati.⁴³

Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan mendengar dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada. Tujuan pengamatan ini yakni untuk mendapatkan data secara alamiah. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tempat dan bagaimana pelaksanaan serta mencocokkan data yang telah diperoleh dengan kenyataannya. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tata cara pelaksanaan akad ariyah penyediaan tempat usaha pada UMKM di Kya-Kya.

⁴² Jogiyanto Hartono M, Metode pengumpulan data dan teknik analisis data, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

⁴³ Hartono M, *Metode pengumpulan data* . hlm 32.

2. Wawancara

Menurut Gorden wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan guna memperoleh sebuah informasi untuk tujuan tertentu.⁴⁴ Wawancara yang dilakukan yakni bebas terfokus, artinya dilakukan dengan menyiapkan poin-poin pertanyaan, tetapi kemungkinan juga memunculkan pertanyaan baru yang berkorelasi dengan permasalahan namun tetap pada batasan topik yang diteliti.

Metode ini digunakan dalam melaksanakan wawancara dengan informan dalam praktik pelaksanaan akad ariyah yang mereka lakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan :

- a. Wawancara kepada Staf Dinas koperasi perdagangan dan UMKM (Dinkopdag) Surabaya bagian UMKM yaitu Bapak Kapit Basir.
- b. Wawancara dengan Ibu Athiyah pendamping UMKM Kya-Kya Surabaya.
- c. Wawancara dengan Ibu Heny Budi sebagai petugas kurasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono dokumentasi merupakan sebuah proses yang untuk mendapatkan suatu data dan informasi dalam bentuk catatan,

⁴⁴ Dr. Basrowi dan Dr. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (PT Rineka Cipta : Jakarta, 2009).

arsip, dokumen, dan gambar yang digunakan sebagai laporan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁵

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan akad ariyah dengan tujuan agar memudahkan dalam mencari data yang mendukung dalam pelaksanaan kajian. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yakni berupa buku literatur, foto, dokumen dari Dinkopdag dan catatan yang diperoleh selama penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara pengelompokan data, menjabarkan dan menyusun data, memilih data yang selaras dengan penelitian, serta membuat kesimpulan sehingga mudah diterima diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles & Huberman teknik analisis terdiri dari empat macam yaitu⁴⁶:

1. Pemeriksaan Data, merupakan serangkaian proses pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan ketika awal penelitian, seperti data wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴⁵ Dr. Joenadi Efendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Prenamedia Group : Depok, 2018).

⁴⁶ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 164.

2. Klasifikasi, yaitu proses untuk memilah, menggolongkan, menyisihkan data yang tidak perlu, dan mengorganisir sehingga diinterpretasi dapat ditarik. yang dikumpulkan menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis.
3. Penyajian Data, yaitu proses mengolah atau menganalisis data dalam bentuk tulisan yang sudah tersusun yang memiliki alur tema yang jelas dan mudah difahami. Sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan, merupakan proses yang terakhir, pada kesimpulan ini bertujuan untuk mencari makna hubungan, mencari pesamaam ataupun perbedaan dari data yang dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UMKM Kya-Kya Kembang Jepun

1. Sejarah berdirinya Kawasan kya-kya kembang jepun

Kembang Jepun merupakan suatu kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat perdagangan besar dan dikenal sebagai CBD Kota Surabaya. Jalan Kembang Jepun awalnya dikenal dengan nama Handelstraat (handel artinya perdagangan; straat artinya jalan). Namun seiring berjalannya waktu jalan kembang jepun ini sudah mulai meredup dari pusat perdagangan.

Muncul ide dari Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menyelamatkannya disaat melihat banyak ikon kota yang pelan-pelan meredup mati dan ditinggalkan warganya. Oleh karena itu, dibangunlah Pecinana Wisata yang diberi nama Bernama Kya-kya. Nama Kya-Kya tersebut berasal dari bahasa Tionghoa, dan itu berarti "jalan" dalam bahasa itu. Kya-Kya Surabaya mulai dibuka pertama kali pada tanggal 31 Mei 2003, yang mana bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya.

2. Lokasi Kya-kya Kembang Jepun

Pusat Kya-kya yang dimaksud terletak di jalan Jl. Kembang Jepun, Bongkaran, Kecamatan. Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Letak Kya Kya

Kembang Jepun Surabaya ini berada setelah Jembatan Merah dan kawasan Kya-Kya ini juga tidak jauh dengan wisata Religi Sunan Ampel.

Kawasan ini terbentang dengan panjang 730 meter, lebar 20 meter, dan daya tampung 200 orang dengan meja dan kursi. Kawasan ini dijadikan sebagai pasar malam, namun hanya bertahan dari tahun 2003 hingga 2008. Disana menjual berbagai makanan termasuk pernik-pernik Tionghoa hingga larut malam. Dibangun dengan tujuan awal membangun food court terbesar di Surabaya atau pusat jajanan.⁴⁷

Kya-kya Kembang Jepun ini sarat dengan malam budaya dengan suguhan arsitektur Tiongkok. Pementasan budaya secara tematik diselenggarakan di Kya-Kya, misalnya festival ngamen, musik klasik Tiongkok, sampai dengan atraksi Barongsai. Kemudian untuk event tiap tahun diadakan seperti Shanghai Night, Festival rujak uleg, Agoestoesan Tjap Kya-kya Kembang Djepun, festival bulan purnama, festival cap go meh dan sebagainya.

3. Sejarah Berdirinya UMKM Kya-kya

Sejak adanya pandemi covid-19 kawasan Kya-Kya ini banyak yang tutup dan ditinggalkan oleh para pedagang. Sehingga menjadikan Kya-Kya sepi dari aktivitas para pedagang dan pelaku UMKM. Akhirnya pada tahun 2022

⁴⁷ Hanaa Septiana, "Kya-Kya, Kawasan Pecinan yang Populer di Surabaya", *Detikjatim.Com*, Diakses pada tanggal 2 februari 2023. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5921822/kya-kya-kawasan-pecinan-yang-populer-di-surabaya>.

sejak covid sudah mereda pemerintah Kota Surabaya mulai membangkitkan Kya-kya dengan menggandeng UMKM.

Pada akhirnya Kya-Kya Kembang Jepun di Surabaya resmi *dibuka kembali* di tanggal 10 September 2022 dan dijuluki dengan nama Kya-Kya *Reborn*. Di sepanjang Jalan Kembang Jepun dihias dengan hiasan ala cina seperti adanya lampion, umbul-umbul, dan art khas china yang sangat instagrammable dan menjadi lokasi yang baik bagi para pendatang untuk berbagi di media sosial.⁴⁸

Setelah Covid-19 mereda Kya-Kya mendapatkan perhatian dari Pemerintah kota Surabaya dengan *niat* ingin menjadikan kembali ketenaran wisata kuliner Kembang Jepun masa lalu yang hanya bertahan selama lima tahun. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng UMKM Kota Surabaya untuk andil berjualan di Kya- Kya Kembang Jepun setelah Covid-19. Dengan cara itu maka Pemkot dapat memberikan bantuan dan pemberdayaan bagi UMKM di Kota Surabaya untuk memajukan usahanya. Hal itu yang sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebanyak 60 UMKM berpartisipasi dalam meramaikan kuliner malam di Kya-Kya Kembang Jepun. Didalamnya terdapat stand gabungan dari UMKM binaan Pemkot Surabaya dan UMKM naungan Apkerindo. Ada 23

⁴⁸ Mohammad Nur Khotib, becak wisata dan spot mural laris di kya-kya, *hariandisway.id*, (diakses pada tanggal 17 februari 2023). <https://www.google.com/amp/s/harian.disway.id/amp/657158/becak-wisata-dan-spot-mural-laris-di-kya-kya>

stand untuk UMKM binaan kota Surabaya dan sisanya UMKM naungan Apkerindo.⁴⁹ Jadi UMKM yang mendapatkan tempat di Kya-Kya tersebut pada awalnya akan diseleksi terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dinaungi oleh Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan (Dinkopdag). Seleksi tersebut dilakukan di Gedung Siola Surabaya melalui proses kurasi oleh chef pilihan Dinkopdag.

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM yang ingin mendapatkan tempat di Kya-Kya tersebut sebagai berikut:

1. Ber-KTP Surabaya dan memang kesehariannya berjualan makanan.
2. Memiliki legalitas usaha (NIB)
3. Produk hasil produksi sendiri bukan repacking
4. Tempat produksi di Surabaya

Setelah menjadi UMKM binaan pemerintah Surabaya barulah umkm bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kurasi dengan syarat sebagai berikut :

1. Jenis produk yang dikirim berupa mkanan/ minuman kekinian sesuai dengan konsep lokasi untuk Take Away
2. Produk memiliki nilai jual yang baik
3. Kemasan premium dan ramah lingkungan
4. Belum pernah difasilitasi oleh Dinkopdag.⁵⁰

⁴⁹ A Malik Ibrahim, Eri Cahyadi ingin kawasan Kya-Kya jadi ikon Surabaya, *Antaraneews.com*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023. <https://jatim.antaraneews.com/berita/636357/eri-cahyadi-ingin-kawasan-kya-kya-jadi-ikon-surabaya>

⁵⁰ Ibu Heny Budi, wawancara dengan selaku petugas kurasi Dinkopdag, (Surabaya 1 Maret 2023).

Berikut gambar tabel penilaian proses kurasi produk bagi UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman stand usaha pada Event di Kota Surabaya :

KURASI PRODUK UMKM
Hari / Tgl : Kamis, 9 Februari 2023

NO.	NAMA UMKM & NAMA PEMILIK	KECAMATAN	JENIS PRODUK	SPEKIFIKASI PRODUK	KRITERIA PRODUK				POIN PENILAIAN			HASIL KURASI (OK / KURASI ULANG)	KRITIK / SARAN	
			Makanan/Minuman/Herbal/Makanan Basah/Kue Kering, dll)	(Lebih Spesifik ex. Sinom, Minuman Coklat, Martabak, dll)	Konsistensi Produk (Harian/Mingguan/Bulanan/Sesuai)	Sertifikasi Produk (PIRT, Merek, Halal, BPOM, dll) (Sebutkan Jika Ada)	Kanal Media Sosial (Akun FB, IG, Shopee, Tokped, dll)	Harga Jual / Volume Satuan Produk	Presentasi Produk (Tampilan)	Kualitas Produk (Citarasa)	Packaging (Kemasan)			Penilaian 1 - 10 (dari Terendah)

Gambar 1

Kemudian Terdapat 23 UMKM yang telah lolos kurasi pilihan Pemkot Surabaya. Berikut daftar nama UMKM Lokal yang mendapatkan fasilitas tempat promosi usaha di Kya-kya kembang jepun⁵¹:

No	NAMA UMKM	NAMA PEMILIK
1	Seblak "Mama Yuli"	Mahrus
2	Robakus Pahlawan	Muhammad Yusuf
3	Warung Sate Kak Ros	Rosidah
4	Rempah Kitchen	Nugroho
5	Warung Umi Sr	Siti Maisaroh
6	Dapur Asyifa	Kusnul Hotimah
7	Lina	Nunung Indah N

⁵¹ Data dari pendamping umkm kecamatan pabean.

8	Henika	Pristiwi Marhaenika
9	Mie Peka	Sanda Dany Aripama
10	Doa Ibu Cabang Purnama	Novi Abdilla
11	Warung Mbak Ros	Minarti
12	Aliya's Dessert	Nada Aliyya
13	Warung Ibuk Alim	Halimah
14	Warung Kaya	Siti Rokayah
15	Soto Madura "Cak Iwan"	Setiawan Aprillaksono
16	Gunawan Pratikno / Warung Bu Ros	Jakfar Shodiq
17	Siti Nurhasanah	Siti Norhasana
18	Kumiko	Humam Syahrul
19	Ayam Ndower	Lilik Hariani
20	Takoyaki Anachi	Ni'matul Hasanah
21	Dapoer Ar	Fitriyah Nilam Sari Hoslih
22	Fajar	Supiyah
23	Bebek Goreng Kembang Jepun	Kasuwi

B. Praktik Penyediaan Fasilitas Tempat Usaha Oleh Pemerintah Kota Surabaya Untuk UMKM Kya-Kya

Praktik peminjaman merupakan pemberian manfaat dari objek yang halal kepada orang lain guna dimanfaatkan dengan syarat menjaga objek tersebut sampai waktu pengembalian. Dalam praktik peminjaman terdapat beberapa rukun dan syarat yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak agar perjanjian tersebut sah.

Kemudian untuk pihak-pihak yang berakad dilarang menunaikan kegiatan yang dianggap perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak yang berakad harus mengindahkan hak dan kewajibannya masing-masing supaya dalam pelaksanaan akad tidak terdapat perbuatan menyalahi hukum dan akadnya tidak fasad.⁵²

Namun pada faktanya, di Kya-Kya berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada pelaku UMKM di Kya-Kya Surabaya yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara mendapatkan fasilitas stand usaha dari pemerintah dan kemudian menyewakan kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan semata. Di Kya-Kya Surabaya terdapat pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman fasilitas stand usaha secara gratis dari Pemerintah kota Surabaya, Pelaku tersebut berlaku seenaknya dan seakan akan objek tersebut miliknya, yaitu dengan menyewakan stand dipinjamnya dari Pemerintah Kota Surabaya.

Guna menguatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara kepada beberapa narasumber yang peneliti anggap tahu tentang kasus yang terjadi mengenai barang pinjaman yang dalam hal ini adalah stand usaha yang dipinjam pemerintah Kota Surabaya dan berlanjut disewakan oleh pelaku UMKM. Pertanyaan yang peneliti tanyakan yaitu berkenaan dengan pemahaman informan mengenai Akad ariyah, pelaksanaan

⁵² Bela Anisa Indriani, Skripsi : “Barang Pinjaman Yang Dijamin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, (Lampung: Iain Metro, 2020).

penyediaan tempat usaha, serta kasus penyalahgunaan barang pinjaman yang terjadi di UMKM Kya-Kya Kembang Jepun Surabaya.

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan jawaban dari 3 narasumber yang berkenaan langsung dengan praktik penyediaan tempat usaha pada UMKM Kya-Kya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Kapit Basir selaku Staf dari Dinkopdag
2. Wawancara Kak Athiyah dengan selaku pendamping UMKM Kecamatan Pabean
3. Wawancara dengan Ibu Heny Budi selaku petugas kurasi produk.

Menurut pemahaman Bapak Kapit Basir selaku Staf Dinkopdag bagian UMKM, saat diwawancara mengenai Akad ariyah dalam penyediaan tempat usaha beliau menjelaskan :

“Pada intinya di pemkot ini, pinjam meminjam itu dalam hal pinjaman stand yang dipinjamkan kepada UMKM lewat proses kurasi, setelah itu akan dipilih UMKM mana yang bisa mendapat stand di sebuah Event di Surabaya. kemudian untuk waktunya itu sesuai event mbak ada yang weekand aja terus ada juga yang sambai berbulan bulan tergantung eventnya. Disini juga ada aturan yang harus dipenuhi mengenai UMKM yang mendapatkan tempat usaha tersebut”.⁵³

Menurut Bapak Kapit, pinjam-meminjam yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pelaku UMKM yaitu penyediaan stand tempat promosi usaha oleh pemerintah kota Surabaya yang dipinjamkan dalam suatu Event kepada UMKM binaan Kota Surabaya yang sudah melewati proses

⁵³ Bapak Kapit Basir, wawancara dengan petugas Dinkopdag bagian UMKM. (Surabaya, 1 Maret 2023)

kurasi. Dalam perjanjian tersebut UMKM akan dibatasi waktu pemakaian stand tersebut sesuai jadwal Event.

Bentuk peminjaman tempat promosi usaha yang disediakan untuk UMKM ini berbeda-beda tergantung dengan Event yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya. Ada yang mendapatkan stand dan meja untuk event mingguan dan ada yang hanya mendapatkan meja untuk event harian misalnya pada *Car Free Day* (CFD) pada hari minggu pagi.

Selanjutnya, mengenai kasus yang sering terjadi di UMKM binaan Kota Surabaya yang diberikan pinjaman stand tempat promosi usaha oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya pada UMKM yang ada di Kya-Kya Kembang Jepun. dimana stand tersebut disewakan kepada orang lain. bapak Kapit Basir menjelaskan:

“Kalau masalah terkait UMKM yang mendapat pinjaman tempat promosi itu, biasanya kami mengetahui dari pendampinya, mbak. Banyak macamnya mbak kalau, ada yang buka stand tidak tepat waktu, ada yang libur padahal tidak boleh, sampai ada yang menyewakan itu mbak. Kalau yang menyewakan itu awalnya kan UMKM itu mendapatkan pinjaman stand di Kya-Kya melalui kurasi produk pada sebtember lalu. kemudian saat dimulai event Kya-Kya itu beliau juga sudah berjualan disana, tapi lama kelamaan kok tutup. kemudian saat ditanya katanya digantikan saudaranya. Kemudian saat buka kembali ditanya oleh petugas yang mengaku saudaranya itu bingung jadi pendamping curiga dan akhirnya mengetahui bahwa disewakan ke orang lain”.⁵⁴

Mengenai kasus penyalahgunaan fasilitas tempat promosi yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu beragam. Seperti penggunaan stand yang

⁵⁴ Bapak Kapit Basir, wawancara dengan selaku petugas Dinkopdag bagian UMKM.(Surabaya, 1 Maret 2023).

melebihi waktu perjanjian, libur dengan alasan yang tidak begitu penting, serta tidak tepat waktu dalam membuka stand. Kemudian yang lebih parah yang pernah dilakukan yaitu menyewakan stand usaha tersebut kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh salah satu UMKM yang ada di Kya-Kya Kembang Jepun.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Kapit Basir di atas dapat dijelaskan bahwa dalam praktik akad ariyah yang terjadi di Kya-Kya ada sedikit ganjalan, yakni umkm tersebut menyewakan stand usaha yang bukanlah miliknya sendiri, melainkan stand milik pemerintah Kota Surabaya. kesimpulannya bahwa transaksi menyewakan stand tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan peraturan pemerintah karena objek yang dipinjam tersebut disewakan kepada orang lain bukan milik sendiri.

Mengenai hukum dari praktik pinjam meminjam yang terjadi di UMKM di Kya-Kya beliau menjelaskan:

“Kalau praktik pinjam meminjam standnya menurut saya sudah sah, mbak. Tapi permasalahannya umkm yang menyewakan standnya tanpa sepengetahuan kami itu sudah lain lagi ceritanya. Kalau begitu namanya penipuan kan. Jelas saja itu tidak diperbolehkan. Dari pihak Dinas juga langsung turun tangan mensegel standnya dan mendiskualifikasi UMKM tersebut agar bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. meskipun tidak ada aturan tertulis tidak boleh menyewakan, kan dari awal perjanjian pinjaman itu untuk UMKM dengan produk yang telah lolos kurasi tersebut bukan dengan yang lainnya”.⁵⁵

⁵⁵ Bapak Kapit Basir, wawancara dengan petugas Dinkopdag bagian UMKM. (Surabaya, 1 Maret 2023).

Mengenai hukum dari transaksi yang dilakukan oleh UMKM tersebut, Bapak Kapit Basir menjelaskan bahwa akad pinjam meminjamnya tersebut menjadi batal. Dikarenakan adanya syarat yang dilanggar maka perjanjian pinjam-meminjamnya menjadi rusak. Namun jika dalam Islam Bapak Kapit Basir tidak mengetahui hukunya lebih jelas seperti apa tetapi jelasnya akan tidak diperbolehkan karena itu termasuk perbuatan curang. Adapun status penyewaanya, menurut Bapak Kapit menjadi tidak sah juga karena barang yang disewakan merupakan barang pinjaman yang mana saat disewakan tidak memperoleh izin dari pihak yang meminjamkan.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kapit selaku petugas Dinkopdag, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kak Athiyah selaku pendamping UMKM kecamatan Pabean yang dalam hal ini mengetahui kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh UMKM Fajar yakni UMKM dampingannya. Saat diwawancara ia menjelaskan :

“Benar saya dulu yang mengetahui bahwa UMKM Fajar yang menyewakan standnya kepada orang lain. Pada awalnya kan ibu itu masih biasa berjualan di Kya-Kya, namun setelah 2 minggu berjalan kok sering libur. kemudian saya menghubungi beliau katanya sedang sakit jadi akan yang akan menggantikan ibu itu berjualan adalah saudaranya. Setelah dapat satu bulan stand ibu itu sudah buka kembali saya seperti biasa monitoring lapangan dan bertanya tanya, namun saya curiga akan produknya. setelah itu saya bertanya kepada yang mengaku saudaranya secara panjang lebar kemudian dia mengaku kalau dia menyewa dari UMKM fajar tersebut.”⁵⁶

⁵⁶ Kak Athiyah, Wawancara selaku pendamping UMKM Kecamatan Pabean. (Surabaya, 5 Maret 2023)

Kemudian mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas setelah mengetahui kasus tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kak Athiyah menjelaskan bahwa :

“Setelah mengetahui hal itu saya kaget mbak dan langsung mengkonfirmasi ke UMKM tersebut dan beliau juga mengaku dengan alasan tidak punya waktu untuk menjaga stand di Kya-Kya karena punya usaha di tempat lain juga dan beliau lagi butuh uang jadi disewakanlah ke orang lain. Saya langsung menghubungi pihak Dinas dan kordinasi apa yang akan dilakukan untuk UMKM ini. Setelah itu pihak Dinkopdag sepakat untuk mendiskualifikasi UMKM tersebut karena telah curang menyalahgunaan fasilitas dari Pemkot ini.”⁵⁷

Menurut penuturan dari pendamping UMKM tersebut ada 2 kasus yaitu pertama, UMKM Fajar yang menyewakan ke orang lain. Kedua Aliyah Desert yang sering terlambat dan menyalahi aturan di Kya-Kya. Penjelasan dari Kak Athiyah selaku pendamping umkm mengenai UMKM Fajar, menuturkan bahwa pada saat itu terdapat kejanggalan pada saat beliau mengecek para UMKM yang ada di Kya-Kya sampai pada akhirnya beliau mengetahui adanya penyalahgunaan yang dilakukan dan langgung mengambil sikap dengan melaporkan kepada pihak Dinkopdag. Kemudian pihak Dinkopdag lansung mensegel tempat usahanya dan mendiskualifikasi dari semua bentuk bantuan UMKM untuk pelaku tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti tidak bisa mewawancarai secara langsung UMKM Fajar yang telah menyalahgunakan Akad Ariyah karena tidak

Kak Athiyah, Wawancara selaku pendamping UMKM Kecamatan Pabean.(Surabaya, 5 Maret 2023)

dianjurkan oleh Pendamping UMKM. Sehingga peneliti hanya memperoleh semua data melalui pendamping UMKM Kecamatan Pabean.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah dan PP NO 7 Tahun 2021 Terhadap Penyalahgunaan Akad Ariyah Terhadap Penyediaan Tempat Usaha oleh Pemerintah di UMKM Kya-Kya Surabaya

1. Perspektif Fiqih Muamalah

Hubungan antar manusia merupakan wujud hubungan dengan Tuhan. Jika ada hubungan baik dengan sesama manusia, maka hubungan dengan Tuhan pun juga baik. Karena sejatinya manusia membutuhkan satu sama lainnya, salah satunya dengan saling tolong-menolong. Perihal muamalah, islam tidak mengatur secara rinci karena dianggap manusialah yang lebih mengetahui masalah dunianya. Hukum Islam mampu untuk berkembang dalam mengatasi permasalahan duniawi saat ini.

Suatu usaha kerjasama memerlukan akad sebagai dasar perjanjian untuk saling mengikat yang menjadi tali yang bersifat timbal balik. Sehingga dalam bermuamalah diwajibkan adanya kejelasan akad diawal, supaya bisa seimbang dengan tujuan demi kepentingan bersama dengan keridhaan sehingga menimbulkan perbuatan hukum tertentu.⁵⁸

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan adalah Ariyah (pinjam-meminjam). Menurut ulama Malikiyah akad ariyah merupakan

⁵⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah, (PT RagaGrafindo Persada: Jakarta, 2010).

memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Pemberian pinjaman tersebut tentunya harus didasarkan pada keinginan untuk tolong menolong diantara sesama, seperti halnya yang dijelaskan sebagaimana surah Al-Maidah (2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَانْفُوا
اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵⁹

Penjelasan dari ayat diatas yaitu pinjam-meminjam boleh dilakukan apabila berasaskan tolong menolong dalam hal mengerjakan kebaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di UMKM Kya-Kya pelaksanaan Ariyah yang terjadi apabila dilihat dari sudut pandang Fiqih Muamalah harus ada prinsip tauhid, yang mana sapaun yang dilakukan manusia harus menggambarkan nilai-nilai ketuhanan.

Supaya akad pinjaman itu dapat dikatakan sah dan sesuai dengan hukum Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan pelaksanaan pinjam stand usaha yang dilakukan oleh UMKM di Kya-Kya. Rukun dan syarat ariyah ialah:

⁵⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 106.

1. Adanya yang meminjamkan (*musta'ir*), dalam pinjam meminjam tempat usaha ini yang bertindak sebagai *musta'ir* adalah pemerintah kota surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kepercayaan kepada Dinkopdag untuk mengurus penyediaan tempat usaha bagi UMKM. pemerintah kota surabaya sebagai *musta'ir* telah memenuhi syarat sebagai orang yang meminjamkan. serta memiliki hak tasarruf dikarenakan telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk mengelola penyediaan tempat usaha.
2. Adanya peminjam (*mu'ir*), dalam pinjaman tempat usaha ini UMKM Kya-Kya adalah *mu'ir*. Setiap UMKM ini harus memenuhi syarat sebagai peminjam melalui proses kurasi.
3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*), tempat usaha (Stand) yang merupakan barang yang dijadikan sebagai obyek pinjam. Stand usaha ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek dalam pinjam-meminjam yang dilakukan.
4. Ijab dan kabul (*shigat*), dalam hal ini harus adanya ucapan untuk meminjam dan ucapan untuk meminjamkan. UMKM harus menandatangani surat pernyataan yang mengatakan jika ia bersedia memakai stand usaha dan diizinkan oleh pemerintah kota surabaya.⁶⁰

Jika dilihat dari rukun dan syarat, maka pelaksanaan pinjam stand usaha yang dilakukan oleh UMKM Kya-Kya Surabaya ini telah memenuhi rukun

⁶⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, (Pena Pundi Aksara : Jakarta, 2006).

dan syarat dalam akad ariyah. Namun kecurangan yang dilakukan oleh oknum UMKM merupakan perbuatan yang salah. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan Ariyah yakni berdasar pada tolong-menolong. Jika dilihat dari tujuan akad Ariyah yakni memberikan manfaat objek pinjaman kepada orang lain jadi oknum UMKM tersebut memanfaatkan pertolongan dari orang lain merupakan hal yang menyalahi akad ariyah. Padahal Allah SWT. telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

(Q.S. Al-Maidah: 1).⁶¹

Perintah ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. sangat menganjurkan pihak yang berakad agar menepati janjinya, sehingga setiap muslim senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membangun rasa kepercayaan kepada masyarakat. Dalam Islam, janji merupakan suatu amanat yang sangat dijaga, selama janji tersebut tidak untuk perbuatan maksiat dan ingkar kepada Allah SWT, dan setiap muslim di tekankan untuk menepati janji yang sudah mereka ikrarkan, apabila sudah terjadi serah terima barang jaminan dalam akad rahn, maka pada saat itu perjanjian sudah berlaku dan hak dan kewajiban harus mulai ditunaikan.

⁶¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 106.

Adapun perintah untuk menepati janji juga telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl : 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁶²

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Allah SWT. yaitu menepati janji serta memelihara sumpah yang telah dibuat. Akan tetapi jika pihak yang meminjam mengingkari dan menyalahgunaan kepercayaan yang meminjamkan, maka pihak yang meminjamkan akan merasa tertipu dan ragu untuk memberikan pinjaman lagi.

Dalam Fiqih Muamalah hukum menyewakan barang pinjaman menurut para ulama terbagi menjadi 2 pendapat yaitu :

- a. Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i, berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi peminjam untuk menyewakan barang pinjaman

⁶²Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 277.

kepada orang lain tanpa seizin pemilik. Hal itu dikarenakan untuk menjaga hak pemilik atas barangnya tersebut. Selain itu, umumnya pemilik barang saat meminjamkan barangnya, izin menggunakan barang tersebut hanya kepada tertuju pada peminjam bukan untuk orang lain.⁶³

Apabila peminjam menyewakan barang tersebut tanpa seizin pemilik dan barang tersebut rusak ditangan penyewa, maka pemilik berhak meminta pertanggungjawaban kepada keduanya. namun, yang paling berkewajiban adalah penyewa yang memegang barang pinjaman tersebut maka dialah yang berkewajiban menanggung risiko atas barang yang rusak.

- b. Menurut Ulama Hanafi dan Maliki, membolehkan bagi peminjam menyewakan barang yang dipinjamkan kepada orang lain, bahkan tanpa sepengetahuan pemilik barang. Hal itu didasari atas pemikiran madzhab tersebut atas makna Ariyah yaitu penyerahan manfaat dari kepemilikan suatu benda. Jadi apabila kepemilikan barang tersebut masih berada pada peminjam selama tidak ada aturan mengenai barang pinjaman, maka peminjam boleh

⁶³ Muhammad Abdul Wahab, Fiqih Pinjam-Meminjam, *Rumahfiqih.com*, (Diakses pada tanggal 5 maret 2023). <https://rumahfiqih.com/fikrah-245-fiqih-pinjam-meminjam.html>

memperlakukan barang pinjaman tersebut untuk keperluan apapun termasuk dalam hal disewakan.⁶⁴

Pendapat yang valid adalah yang tidak diperbolehkannya menyewakan barang pinjaman kepada orang lain kecuali dengan izin pemilik barang. Dikarenakan pemilik barang tersebut meminjamkan kepadanya dan bukan kepada orang lain. Serta kemungkinan pemilik barang tidak menyukai tindakan penyewaan tersebut karena akan merugikan pihaknya yang telah memberi kepercayaan kepada orang yang meminjam tersebut.

Kasus penyalahgunaan oleh UMKM yang telah dijelaskan diatas maka berarti UMKM yang menyewakan bertujuan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak sehingga apabila sewa menyewa yang dilakukan dengan cara tersebut maka itu merupakan transaksi yang diperoleh dengan jalan yang bathil sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Meskipun tidak terdapat aturan secara tertulis tidak diperbolehkan menyewakan ke orang lain, namun itu termasuk menyepelekan perjanjian. Sehingga dalam hal ini praktik tersebut tidak sesuai dengan akad ariyah.

Allah Swt telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain, Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S An-nisa': 29.

⁶⁴ Muhammad Abdul Wahab Lc, *Fiqh Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, (Rumah Fiqih Publishing : Jakarta, 2018)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁵

Sistem transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), transaksi dengan suka sama suka diantara kamu, ini adalah memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 83.

jaminan atas pinjaman, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan penelitian di atas, Penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah. Dalam Islam muamalah memiliki prinsip-prinsip yakni sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh Allah SWT.
- b. Muamalah harus dilakukan atas dasar ridha, tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan untuk memberikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan⁶⁶

Dengan cara menyewakan kepada orang lain, maka UMKM tidak mengindahkan prinsip bermuamalah. Dari prinsip muamalah diatas telah dijelaskan, bahwa setiap bermuamalah yang dilakukan haruslah mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Serta diharuskanya untuk menghindari unsur-unsur penipuan.

⁶⁶ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Jakarta : UII Press, 2000).

Prinsip bermuamalah dalam Islam apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka akad tersebut sah menurut syariat. Namun, apabila adanya suatu ketimpangan yang dapat merugikan orang lain maka itu dilarang dalam agama. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih muamalah kedua yang menyatakan bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membuat mudharat dan dan tidak boleh memudharatkan (merugikan) orang lain”. (HR. Ahmad bin Hambal)⁶⁷

Dalam kaidah muamalah di atas, diartikan bahwa apabila bermuamalah harus mengandung manfaat dan tidak mengakibatkan kemadharatan juga harus adanya kesesuaian secara perilaku yang menunjukkan mulianya akhlak dengan tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan sebaliknya, bermuamalah harus memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Perspektif PP No 7 tahun 2021

UMKM memiliki nilai penting dalam menegakkan perekonomian nasional. Ole karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus

⁶⁷ Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015) hlm 62.

bagi pemberdayaan UMKM. Dikarenakan pemerintah sebagai aparatur negara yang harus dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat. UMKM sebagai usaha yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih lebih dalam dalam berbagai bidang.

UMKM merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh perorangan atau badan usaha pada semua bidang ekonomi. Hal yang menjadi pembeda antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah umumnya berdasar kepada banyaknya modal diawal, omset per tahun, serta jumlah pekerja sesuai kriteria dalam pasal 35 hingga 36 PP UMKM.⁶⁸

Salah satu turunan dari aturan mengenai UMKM yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP No.7 Tahun 2021 merupakan perubahan atas :

- a. PERPRES No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- b. PERPRES No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
- c. PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

⁶⁸ Munsharif Abdul Chalim Dkk, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan UMKM Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 01, No.01, 2022. <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490> E-ISSN: 2828-2698, P-ISSN: 2828-268X

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No 7 ini mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, seperti penyelenggaraan Inkubasi, Dana alokasi khusus kemudahan, dan pemberdayaan UMKM, serta perizinan perizinan dalam berusaha. Selain itu mengatur mengenai keharusan bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Selanjutnya, lembaga/ pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan UMKM paling sedikit 30% darilahan area komersil,⁶⁹

Dengan ditetapkannya PP No. 7 tahun 2021, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dapat lebih optimal, menyeluruh dan dapat terstruktur dengan baik. PP No. 7 tahun 2021 bertujuan untuk memajukan UMKM menjadi kuat sehingga bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian bangsa.

Pada peraturan pemerintah ini memberikan kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM, diantaranya fasilitas yang akan diperoleh oleh UMKM, sebagai berikut:

- a. Izin bagi UMKM. Sehingga UMKM kini cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan

⁶⁹ Dina Haryatu Sukardi, Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm, *Jurnal Pengabdian UMKM*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2022.

usaha yaitu untuk mendapatkan izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi halal.

- b. Aturan pemerintah dalam kemitraan dengan perusahaan besar. Ketentuan ini ditujukan untuk menghindari banyaknya persaingan bisnis.
- c. Pemberdayaan UMKM melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, pembiayaan dan penyediaan tempat usaha.
- d. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. Digunakan untuk pengajuan izin usaha dan sertifikasi halal tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor.
- e. Bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM.
- f. Pola kemitraan UMKM. Rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan. Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial. seperti dalam Pasal 60 dan 62 yang menyatakan bahwa :
Pasal 60
(1) Kementerian/lembaga dari Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta

wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terminal;
 - b. Bandar udara;
 - c. Pelabuhan;
 - d. Stasiun kereta api;
 - e. Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.⁷⁰

Pasal 62

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama penyelenggara infrastruktur publik
- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Sanksi; dan
 - d. Penyelesaian sengketa.⁷¹

Jadi seperti pada pasal 62 ayat (3) tersebut telah dijelaskan harus membuat kontrak kerja sama. Dalam hal ini pihak pemerintah kota surabaya telah menunjuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

⁷⁰ Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁷¹ Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Dinkopdag) untuk mengatur mengenai penyediaan tempat usaha bagi UMKM termasuk juga dalam hal pelanggaran.

Namun pada kenyataannya dalam hal ini pihak Dinkopdag hanya membuat peraturan mengenai aturan-aturan dalam penyelenggaraannya, belum mengatur mengenai sanksi dan penyelesaian sengketa secara tertulis, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu yang baru saja diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pihak Dinkopdag.

Peraturan yang dibuat oleh Dinas yakni berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dan ditaati oleh pihak UMKM yang mendapatkan fasilitas pinjaman tempat usaha di Kya-Kya Surabaya. Berikut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Dinas untuk UMKM yang ada di Kya-Kya Surabaya :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UMKM PESERTA KYA-KYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Nama UMKM :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk mematuhi semua ketentuan untuk bias melakukan aktivitas perdagangan di Kya-Kya sebagai berikut :

1. Sanggup menjaga kebersihan area berjualan.
2. Sanggup hadir tepat waktu, loading maksimal pukul 15.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB.
3. Apabila ada halangan untuk hadir, wajib memberikan informasi maksimal 1(satu) hari sebelumnya.
4. Menyiapkan menu sesuai hasil kurasi :
 - a) Open kitchen.
 - b) Ready to eat food concept.
 - c) Memasak dengan menggunakan gloves.
 - d) Selalu menjaga kebersihan alat masak.
 - e) Menggunakan kemasan ramah lingkungan dan menarik seperti paper cup (dilarang menggunakan sterofoam).
 - f) Menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.
5. Membawa sendiri peralatan kebersihan (sapu, pengki, kain lap, dsb).
6. Menata dengan memperhatikan estetika dan tampilan booth :
 - a) Tidak diizinkan memasang standing banner yang menutupi booth.
 - b) Nama UKM boleh diletakkan disisi atas atau depan booth dengan double tape supaya tetap terlihat rapi.
 - c) Untuk pilihan menu dan pricelist bisa menggunakan desk banner maksimal ukuran A3.
 - d) Untuk peletakan kompor gas wajib menggunakan alas seperti kain bahan goni untuk melapisi meja booth agar tidak rusak atau terkelupas.
 - e) Boleh menggunakan Bright Gas atau LPG 3kg.
 - f) Menghias booth secantik dan semenarik mungkin.
 - g) Membawa sendiri kebutuhan kursi, kabel olor dan lampu booth.
 - h) Selalu menyediakan tissue dan hand sanitizer di booth.
 - i) QRIS wajib diletakkan di tent card akrilik display dan terlihat diatas meja booth.
7. Berpakaian sopan dan rapi dianjurkan menggunakan apron.
8. Bersedia bekerjasama dan saling tolong menolong kepada sesama peserta.
9. Tidak diizinkan menggunakan tikar (lesehan) di area Kya-Kya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Surabaya, 6 September 2022

Yang menyatakan,

()

Gambar 2

Pada surat pernyataan diatas terdapat peraturan yang harus dijalani diantaranya yaitu :

- 1) Sanggup menjaga kebersihan area berjualan.
- 2) Sanggup hadir tepat waktu, Buka pada hari Jumat sampai Minggu pukul 15.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB.
- 3) Apabila ada halangan untuk hadir, wajib memberikan informasi kepada pendamping maksimal 1(satu) hari sebelumnya.
- 4) Menyiapkan menu sesuai hasil kurasi produk :
 - a) Open kitchen.
 - b) Ready to eat food concept.
 - c) Memasak dengan menggunakan gloves.
 - d) Selalu menjaga kebersihan alat masak.
 - e) Menggunakan kemasan ramah lingkungan dan menarik seperti paper cup (dilarang menggunakan sterofoam).
 - f) Menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.
- 5) Membawa sendiri peralatan kebersihan.
- 6) Menata dengan memperhatikan estetika dan tampilan booth
- 7) Berpakaian sopan dan rapi dianjurkan menggunakan apron.
- 8) Bersedia bekerjasama dan saling tolong menolong kepada sesama peserta.
- 9) Tidak diizinkan menggunakan tikar (lesehan) di area Kya-Kya.

Kemudian untuk sanksi apabila pihak UMKM melanggar peraturan seperti yang terdapat di akhir surat pernyataan, pihak Dinkopdag hanya langsung mensegel dan mendiskualifikasi UMKM tersebut, sementara hal itu belum ada peraturan tertulis secara rinci mengenai macam pelanggaran beserta dengan sanksinya.

Sedangkan pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh UMKM pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya hal tersebut sudah jelas melakukan kecurangan meskipun hal tersebut belum ada dalam surat pernyataan namun hal tersebut sudah menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah yang telah memberikan bantuan untuk memajukan usahanya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktik penyediaan fasilitas tempat usaha oleh pemerintah untuk UMKM Kya-Kya Surabaya, pada fakta dilapangan terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh UMKM yang telah mendapatkan fasilitas pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan praktik yang terjadi ada pelaku UMKM di Kya-Kya yang mendapatkan fasilitas stand usaha dari pemerintah, kemudian menyewakan kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan pembahasan telah diuraikan dari hasil penelitian di lapangan yang dipadukan kemudian dianalisis, maka penulis dapat simpulkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah dan PP No.7 Tahun 2021 yakni:

1. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah praktik akad ariyahnya sudah benar, namun terdapat penyalahgunaan dengan adanya praktik sewa menyewa yang menggunakan objek pinjaman dari pemerintah tersebut telah melukai akad ariyah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Madzhab Hambali dan Syafi'i tidak boleh peminjam untuk menyewakan barang pinjaman kepada orang lain tanpa seizin pemilik dikarenakan untuk menjaga hak pemilik atas barangnya tersebut. Kemudian juga melanggar prinsip muamalah bahwa setiap kegiatan muamalah yang dilakukan haruslah mendatangkan manfaat

dan menghindari kemudharatan. Serta diharuskannya untuk menghindari unsur-unsur penipuan. Maka hukum dari prakti akad ariyah yang terdapat di UMKM Kya-kya akibat dari penyalahgunaan tersebut adalah fasad, dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan adanya kerusakan dari akad tersebut.

2. Pada PP No.7 Tahun 2021 pasal 62 menyatakan bahwa pihak pemerintah dan UMKM harus membuat kontrak kerja sama yang berisikan identitas sampai dengan sanksi pelanggaran. Namun, pihak Pemerintah Kota Surabaya belum membuat peraturan mengenai sanksi secara tertulis hanya saja berbentuk surat pernyataan. Mengenai UMKM yang menyewakan objek pinjaman tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan barang milik Pemerintah dan artinya UMKM tersebut sudah menyalahgunakan kepercayaan dari Pemerintah. Jadi, praktik penyewaan barang pinjaman yang dilakukan UMKM tersebut merupakan tindak melanggar hukum dan pelaku tersebut telah dikenai sanksi diskualifikasi oleh Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan di atas dengan skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Akad Ariyah Dalam Penyediaan Tempat Usaha Oleh Pemerintah Prespektif Fiqih Muamalah dan PP No 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya). Dengan ini penulis akan memberikan saran dan semoga saja saran ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya:

1. Untuk pihak UMKM, Ketika suatu akad perjanjian telah dilakukan hendaklah melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai amanah yang benar-benar harus dijalankan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian bagi pihak yang berakad. Bagi pihak peminjam agar tidak menyewakan barang yang dipinjam mengingat barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.
2. Untuk pihak Pemerintah Kota Surabaya supaya membuat peraturan mengenai pelanggaran secara tertulis sehingga pelaku UMKM bisa mempertimbangkan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam penyediaan tempat usaha oleh Pemerintah Kota Surabaya ini. Selain itu, perlu adanya penjabaran bentuk “sanksi” yang tertulis di dalam PP No 7 Tahun 2021 untu para UMKM yang melakukan pelanggaran akad.

LAMPIRAN



Lampiran 1 (Bapak Kapit Basir selaku petugas Dinas koperasi, perdagangan dan UMKM yang menangani di bidang UMKM)



Lampiran 2 (Ibu Heny Budi Selaku Petugas kurasi produk UMKM yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman stand usaha)



Lampiran 3 (Kak Athiyah selaku pendamping UMKM Kya-Kya di Kecamatan Pabean Surabaya)



Lampiran 4 (Proses Kurasi Produk yang dilakukan oleh chef pilihan Pemerintah Kota Surabaya dan petugas kurasi dari dinas UMKM)



Lampiran 5 (Tempat usaha yang dipinjami oleh pemerintah untuk UMKM Kya-Kya)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5622 /F.Sy.1/TL.01/03/2023

Malang, 06 April 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala UMKM Kecamatan Pabean Kota Surabaya
Kecamatan Pabean, Kota Surabaya

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfina Rahmatun Nida
NIM : 19220068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PENYALAHGUNAAN AKAD ARIYAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PP NO 7 TAHUN 2021
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kya-Kya Surabaya), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



Lampiran 6 Surat Penelitian

Pedoman Wawancara

Nama : Alfina Rahmatun Nida

Instansi : UIN Malang

Judul : Penyalahgunaan Akad Ariyah Dalam Penyediaan Tempat Usaha Oleh Pemerintah Prespektif Fiqih Muamalah Dan Pp No 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pelaku Umkm Kya-Kya Surabaya)

No	Variabel	Pertanyaan	Objek
1.	Penyediaan tempat usaha oleh pemerintah	Apa saja syarat bagi UMKM untuk mengikuti kurasi produk?	Petugas kurasi
		Apakah semua UMKM yang mengikuti kurasi diterima semuanya?	
		Apa saja indikator diterimanya produk UMKM untuk mendapatkan stand tempat usaha?	
2.	Penyalahgunaan akad ariyah pada penyediaan tempat usaha	Bagaimana praktik akad ariyah pada UMKM di Kawasan Kya-kya surabaya ?	Pendamping UMKM Kec. Pabean
		Berapa jumlah UMKM Binaan Kota Surabaya yang mendapatkan pinjaman stand tempat usaha?	
		Apakah benar terjadi kasus penyalahgunaan akad ariyah pada UMKM Kya-Kya?	
		Bagaimana kasus penyalahgunaan akad ariyah tersebut?	
		Siapakah yang mengetahui adanya penyalahgunaan dalam penyediaan tempat usaha tersebut?	
2.	Penyalahgunaan akad ariyah prespektif fiqih muamalah dan PP NO 7 Tahun 2021	Apakah pihak Pemerintah Kota Surabaya telah mengetahui adanya penyalahgunaan yan dilakukan di Kya-Kya?	Petugas Dinkopdag bagian UMKM
		Bagaimana pendapat bapak atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh UMKM Kya-Kya?	
		Apa sanksi yang diberikan kepada UMKM yang menyalahgunakan akad ariyah?	

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori akad dalam fiqih muamalah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Anggito, albi dan johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalah*. PT RagaGrafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015. hlm 62.
- Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Jakarta : UII Press, 2000.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Bin Muhammad Ath- Thayar, Abdullah. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Maktabah Al- Hanif : Yogyakarta.
- Efendi, Joenadi Dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenamedia Group : Depok, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron ihsan, saipudin shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hartono M, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K dkk. *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2012, h. 136.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016. Hlm. 342.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

S, Sahranidan R. Abdullah. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara : Jakarta, 2006.

Syafe'i, Rahchmat 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Puataka Setia, hlm 140.

Wahab, Muhammad Abdul *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*. Rumah Fiqih Publishing: Jakarta, 2018.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018.

JURNAL

Ameliya, Dinda Dwi dan Moh. Karim. “Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan Madura”, *Jurnal Qawwam*. Vol. 2, No. 2 (2021).

Dina Haryatu Sukardi dkk. “Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm”. *Jurnal Pengabdian UMKM*. Volume 1 Nomor 1 (2022).

Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah”. *Jurnal Qawanin*. Vol.2, No. 2 (2018).

Munsharif Abdul Chalim dkk. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan UMKM Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 01, No.01 (2022). <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490> E-ISSN: 2828-2698, P-ISSN: 2828-268X.

Titik Asmawati dan Supriyono. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Peddesaan Di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri”.

SKRIPSI

Firmanto, Eko. Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan, 2020.

Indriani, Bela Anisa, “Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2020.

Maliah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

WEBSITE

A Malik Ibrahim, Eri Cahyadi ingin kawasan Kya-Kya jadi ikon Surabaya, Antaranews.com. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023. <https://jatim.antaranews.com/berita/636357/eri-cahyadi-ingin-kawasan-kya-kya-jadi-ikon-surabaya>

Aljudan Faza, “PPKM dan dilema kelas menengah bawah Surabaya: bekerja atau tetap tinggal dirumah”. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2021/11/PPKM-dan-dilema-kelas-menengah-bawah-Surabaya-bekerja-atau-tetap-tinggal-dirumah> (diakses pada tanggal 29 september 2022).

Septiana, Hanaa. “Kya-Kya, Kawasan Pecinan yang Populer di Surabaya”, Detikjatim.Com, Diakses pada tanggal 2 februari 2023. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5921822/kya-kya-kawasan-pecinan-yang-populer-di-surabaya>.

Hestanto. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). <https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/amp/> (Diakses pada tanggal 13 januari 2023).

Nur Khotib, Mohammad becak wisata dan spot mural laris di kya-kya, hariandisway.id, (diakses pada tanggal 17 februari 2023). <https://www.google.com/amp/s/harian.disway.id/amp/657158/becak-wisata-dan-spot-mural-laris-di-kya-kya>

Surabaya.go.id. “UMKM Surabaya Capai 60 Ribu Lebih, Ini Intervensi Pemkot Surabaya.” <https://www.surabaya.go.id/id/berita/60749>(diakses pada 29 september 2022).

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Alfina Rahmatun Nida
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 26 Agustus 2001
 NIM : 19220068
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat Rumah : Dsn. Monolelo 02/02, Ds. Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
 Alamat Di Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga VI No. B12, Lowokwaru, Dinoyo, Kota Malang.
 Nomor Telpon/ Hp : 085784015218
 Email : alfinarahma26.arn@gmail.com

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
SD	2007-2013	MI Tahdzibul Akhlak
SMP	2013-2016	MTs Ihyaul Ulum Gresik
SMA	2016-2019	MAN 1 Gresik
Universitas	2019-2023	UIN Malang